



AL-INTIFA'

Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Islam

Program Studi S-1 Hukum Ekonomi Syariah STAI Sabili Bandung

p- 2622-2094/e-ISSN

PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN DAN PEMIKIRAN EKONOMI AL-MAQRIZI

Islah Darojah¹, Dudi Badruzaman²

Mahasiswa Sarjana Hukum Ekonomi Syariah STAI SABILI Bandung

Dosen Hukum Ekonomi Syariah STAI Sabili Bandung

Email: Islahdarojah@gmail.com

Abstrak

Masalah ekonomi dibahas oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya yang membahas motif ekonomi timbul karena keinginan manusia tidak terbatas, menjadi barang yang akan memuaskan kebutuhannya sangat banyak terbatas. Oleh karena itu, untuk memecahkan masalah ekonomi harus dilihat dari dua sudut; sudut kekuasaan dan dari titik penggunaan. Ibnu Khaldun juga berbicara tentang pribadi bisnis dan bisnis umum. Hal itu dijelaskan pada penjelasan tentang mata uang, Ibnu Khaldun memprediksikan bahwa keduanya akan berlangsung pada ekonomi terpenting dunia, yaitu; pertama, menjadi alat tukar dan pengukur harga sebagai nilai usaha. Kedua, alat transportasi seperti deviezen dan ketiga, instrumen deposito di bank. Banyak pembahasan mengenai uang dan inflasi, salah satu cendekiawan muslim yang kajiannya membahas tentang uang dan inflasi adalah Al-Maqrizi. Menurut Al-Maqrizi inflasi terjadi karena dua hal yaitu faktor alamiah dan karena kesalahan manusia. Inflasi alamiah disebabkan karena bencana alam. Sedangkan faktor kedua karena kesalahan manusia antara lain (1) Korupsi dan administrasi yang buruk dari para penguasa, (2) Pejabat yang banyak korup menyebabkan pengeluaran negara drastis naik sehingga pemerintah menerapkan pajak yang berlebihan, (3) Peningkatan sirkulasi mata uang fulus.

Kata Kunci; *Al-Muqaddimah, ekonomi, uang dan inflasi*

A. Pendahuluan

Ibnu Khaldun (1332-1406) hidup pada masa Ketika dunia Islam mengalami pergolakan politik dan kemunduran akademik. Dalam periode sejarah Islam ini, banyak peristiwa sejarah yang sangat serius telah terjadi, baik yang berkaitan dengan kehidupan politik maupun intelektual. Situasi politik Islam pada masa Ibnu Khaldun dapat dikatakan tidak stabil. Ketidakstabilan politik saat ini telah menyebabkan kehidupan terus berpindah dari satu kota ke kota berikutnya. Pada masa pengasingan Ibnu Khaldun dari Afrika pada tahun 14 M, kota ini menjadi pusat intrik dan manuver politik.

Dinasti *al-Muwahhidun* yang makmur saat itu mengalami kemunduran dan kemudian dikalahkan oleh dinasti yang kecil, seperti Keamiran Bani Hafish di Tunisia, Keamiran Bani Abd al-Wad di Tilmisan, dan Keamiran Bani Marin di Fez.

Islam memiliki karakter model dan formulasi teoritis yang dapat diterapkan oleh umat Islam untuk menjalankan tugasnya, baik dalam kegiatan konsumsi, produksi maupun distribusi. Segala sesuatu tentangnya memberikan petunjuk yang realistis dan ideal untuk memajukan penyebab alam semesta.

Al-Maqrizi adalah orang yang sangat mencintai ilmu, sejak kecil suka melakukan perjalanan intelektual. Berbagai disiplin ilmu beliau pelajari dari tokoh terkenal yang sangat mempengaruhi pemikiran, seperti fikih, hadis, dan sejarah. Ibnu Khaldun adalah salah satu tokoh ternama yang berpengaruh signifikan terhadap opini masyarakat, ketika berusia 22 tahun, Al-Maqrizi terus menekuni berbagai tugas Pemerintahan Dinasti Mamluk. Al-Maqrizi adalah ekonomi islam yang berfokus pada uang dan inflasi.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yakni studi kepustakaan, yang mana mengumpulkan dan menganalisis dari sumber-sumber tertulis untuk mendapatkan esensi yang didapatkan mengenai pemikiran ekonomi Islam dari Ibnu Khaldun dan Al-Maqrizi.

C. Hasil dan Pembahasan

I. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun (732-808 H/1332-1406M)

A. Riwayat Hidup Ibnu Khaldun

Ibn Khaldun yang bernama lengkap Abu Zayd Abd al-Rahman ibnu Muhammad ibnu Khaldun al-Hadrami. Beliau lahir di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 M dan meninggal pada tanggal 19 Maret 1406 M pada usia 73 tahun.¹ Ia bermazhab Maliki,

¹ Muhammad Abdullah enan, *Ibnu Khaldun; Riwayat Hidup dan Karyanya* (kuala Lumpur, 2014) hlm 4-7

Muhadist al-Hafidz, pakar *ushul fiqih*, sejarawan, penulis dan sastrawan.² Saat kecil ia sering dipanggil dengan nama Abdurrahman. Sedangkan Ibnu Zaid adalah panggilan keluarganya, ia bergelar Waliyudin dan nama populernya adalah Ibnu Khaldun. Gelar Waliyudin merupakan gelar yang diberikan orang sewaktu Ibnu Khaldun memangku jabatan hakim (*qadhi*) di Mesir.

Keluarga Ibnu Khaldun yang berasal dari Hadramaut yang sebelum pindah ke Seville (Spanyol) pada abad ke-8 ketika wilayah tersebut diduduki oleh Arab muslim selama berabad-abad, keluarga Ibnu Khaldun menduduki posisi tinggi dalam politik. Sampai akhirnya hijrah ke Maroko beberapa tahun sebelum Seville jatuh ke tangan Kristen pada 1248 M. setelah itu mereka menetap di Tunisia.

Serupa dengan tradisi yang masih berkembang saat itu, Ibnu Khaldun dibesarkan dalam keluarga ulama dan terkemuka, Ibnu Khaldun mengawali pelajaran dari ayah kandungnya sendiri. setelah itu ia pergi berguru kepada para ulama terkemuka, seperti Abu Abdillah Muhammad bin Al-Arabi Al-Hashayiri, Abu Al-Abbas Ahmad ibn Al-Qushshar, Abu Abdillah Muhammad Al-Jiyani, dan Abu Abdillah Muhammad ibn Ibrahim Al-Abili, untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, seperti tata Bahasa Arab, hadits, fiqih, teologi, logika, ilmu alam, matematika dan astronomi.

Pada tahun 1352 M, Ketika masih berusia 20 tahun, ia sudah menjadi *master of the seal* dan memulai karier politiknya yang berlanjut hingga 1375 M. Ibnu Khaldun lebih sering menghabiskan waktu, tenaga dan kepercayaannya untuk terjun ke dunia politik praktis. Ia sebelumnya pernah bekerja untuk Pemerintah Tunisia dan Fez (Maroko), Granada (Islam Spanyol) dan Biaja (Afrika Utara). Pada tahun 1375, Ibnu Khaldun melarikan diri dari Afrika Utara karena situasi disana tidak jelas baginya. Ia lalu menjuju kota Granada di Spanyol dengan maksud mengasingkan diri. Namun, karena kegiatan politiknya di masa lalu, pemerintah Granada

² Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin*, Husen Muhammad. (Yogyakarta: LKPSM, 2001) hlm. 287

menolak kedatangannya. Ibnu Khaldun kemudian menuju Aljazair dan tinggal di sebuah desa kecil bernama Qalat Ibnu selama empat tahun. Di sana, Ibnu Khaldun mulai menulis karya sastra terbesarnya, *Muqaddimah*. Karya ini kelak menempatkan namanya di antara nama besar para sejarawan, Qalat Ibnu Salama sosiolog dan filusf dunia.

B. Karya Ibnu Khaldun

Karya-karya Ibnu Khaldun termasuk karya-karya yang monumental. Ibnu Khaldun menulis banyak buku, antara lain *Syarh al-Burdah*, sejumlah ringkasan atas buku-buku karya Ibnu Rusyd, sebuah catatan atas buku mantik, ringkasan (*mukhtasor*) kitab *al-Mahsul* karya Fakhr al-Din al-Razi (*Ushul Fiqh*), sebuah buku lain tentang matematika, sebuah buku lain lagi tentang *ushul fiqh* dan buku sejarah yang sangat dikenal luas. Buku sejarah tersebut berjudul *al-Ibar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi Tarikh al-Arab wa al-Ajam wa al-Barbar*. Ibnu Khaldun melalui buku ini benar-benar menunjukkan penguasaannya atas sejarah dan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Di samping kitab tersebut, *al-Muqaddimah* Ibnu Khaldun merupakan karya monumental yang mengundang para pakar untuk meneliti dan mengkajinya.

Karya lain Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi di antaranya, *at-Ta'rif bi Ibnu Khaldun* (sebuah kitab autobiografi, catatan dari kitab sejarahnya), *Muqaddimah* (pendahuluan atas kitab *al-ibar* yang bercorak sosiologis-historis, dan filosofis), *Lubab al-Muhassal fi Ushul ad-Din* (sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi, yang merupakan ringkasan dari kitab "*Muhassal Afkar al-Mutaqaddimin wa al-Muta'akhirin*" karya Imam Fakhruddin al-Razi)

Karya terbesar Ibnu Khaldun adalah *Muqaddimah*, yakni sebuah buku terlengkap pada abad ke-14 M yang telah diterjemahkan ke beberapa Bahasa memuat pokok-pokok pikiran tentang gejala-gejala sosial kemasyarakatan, sistem pemerintahan dan politik di masyarakat, ekonomi, bermasyarakat dan bernegara, gejala manusia dan pengaruh faktor lingkungan geografi serta pedagogi dan ilmu pengetahuan beserta alatnya. Kontribusi pemikiran dalam ekonomi telah dituangkannya dalam buku

Muqaddimah yang sekaligus merupakan karya monumental bagi perkembangan keilmuan menuju reformasi ekonomi Islam.

C. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun

1. Teori Produksi

Bagi Ibnu Khaldun, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional.³

a. Tabiat Manusiawi dari Produksi

Pada satu sisi, manusia adalah binatang ekonomi. Tujuan dari ini adalah produksi. Karena manusia berbeda dengan makhluk lainnya dari segi upayanya mencari penghidupan dan perhatiannya pada berbagai jalan untuk mencapai dan memperoleh sarana-sarana kehidupan. Faktor utama dalam pengembangan produksi adalah tenaga kerja manusia. Laba produksi merupakan nilai utama yang dicapai dari tenaga manusia. Manusia dapat mencapai produksi dengan tanpa upahnya sendiri. Karena itu, manusia harus melakukan produksi guna mencapai kebutuhan hidupnya, dan produksi berasal dari tenaga manusia.

b. Organisasi Sosial dan Produksi

Membuat suatu produk merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh orang-orang. Jika manusia ingin hidup dan mencari nafkah, manusia harus makan dan ia harus memproduksi makanannya. Hanya melalui tenaganya untuk tetap bisa mendapatkan makan. namun dalam hal ini, manusia tidak mampu sendiri menghasilkan makanan yang cukup untuk kebutuhan hidupnya. Jika ia ingin bertahan, ia harus mengorganisasikan tenaganya. Melalui modal atau melalui keterampilan, proses produksi yang paling efisien melibatkan banyak orang yang bekerja sama dan menempatkan keahlian teknis dari setiap peradaban. Setiap makan membutuhkan

³ Adiwarman Azwar Karim, *Syarat Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, Tahun 2017) hlm, 334

banyak aktivitas, dan setiap aktivitas membutuhkan banyak peralatan dan keahlian.

Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menganjurkan sebuah organisasi sosial dari produksi dalam bentuk suatu spesialisasi kerja. Hanya spesialisasi saja yang memberikan produktivitas yang tinggi, oleh karena itu hal ini perlu untuk mendapatkan hasil dari suatu penghidupan yang layak. Hanya pekerjaan tertentu yang memungkinkan adanya surplus dan perdagangan antara produsen.

c. Organisasi Internasional dari Produksi

Sebagaimana terdapat pembagian kerja di dalam negeri, ada juga pembagian kerja secara internasional. Pembagian kerja internasional ini didasarkan pada keterampilan penduduknya dan tidak didasarkan pada sumber daya alam dari negeri-negeri tersebut, karena bagi Ibnu Khaldun, tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling penting. Karena itu, semakin banyak orang yang aktif, maka semakin banyak produksinya. Sejumlah surplus barang dihasilkan dan dapat diekspor, dengan demikian meningkatkan kesejahteraan kota tersebut.

Pada lain pihak, semakin tinggi kemakmuran, maka semakin tinggi permintaan penduduk terhadap barang dan jasa. Kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa ini menyebabkan naiknya harga-harga barang dan jasa tersebut dan juga naiknya gaji yang dibayarkan kepada pekerja-pekerja terampil. Dengan demikian, Ibnu Khaldun memperkenalkan teori yang mengemukakan interaksi antara permintaan dan penawaran. Semakin berkembang suatu negara, maka semakin banyak modal intelektualnya dan organisasi infrastruktur intelektualnya. Orang-orang yang terampil ditarik oleh infrastruktur ini dan datang untuk hidup dalam negeri itu, karena itu meningkatkan modal dan infrastruktur intelektualnya.

Perspektif Ibnu Khaldun berpendapat bahwa satu-satunya faktor terpenting dalam menentukan kualitas produksi adalah tenaga kerja dan satu-satunya hambatan terbesar bagi pengembangan perusahaan adalah kurangnya tenaga kerja yang memadai. Teori ekonomi lain oleh

Ibnu Khaldun tentang organisasi internasional, merupakan lambang dari teori perdagangan internasional. Dengan analisis tentang syarat-syarat pertukaran antara negara-negara miskin, tentang kecenderungan untuk mengekspor dan mengimpor, tentang pengaruh struktur ekonomi terhadap perkembangan dan tentang pentingnya modal intelektual dalam proses pertumbuhan.

2. Teori Nilai, Uang dan Harga

Ibnu Khaldun, dalam *Muqaddimah-nya* mengurai teori nilai, teori uang dan teori harga.

a. Teori Nilai

Menurut Ibnu Khaldun, kuantitas suatu produk tertentu sama dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. “Laba yang dihasilkan oleh manusia adalah kuantitas yang berasal dari tenaga kerja” Demikian pula kekayaan bangsa-bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki bangsa tersebut, tetapi ditentukan oleh produksi barang dan jasanya serta pembayaran yang aman. Dan kita lihat bahwa kedua hal ini terkait satu sama lain. Neraca pembayaran yang sehat adalah konsekuensi alamiah dari tingkat produksi yang tinggi.⁴

b. Teori Uang

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sejak peradaban kuno, mata uang logam sudah menjadi alat pembayaran biasa walaupun tidak sempurna sekarang, sekalipun ukuran kekayaan suatu bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki, ukuran ekonomis terhadap nilai barang dan jasa perlu bagi manusia bila ia ingin memperdagangkannya. Pengukuran nilai ini harus memiliki sejumlah kualitas tertentu. Ukuran ini harus diterima oleh semua pihak sebagai tender legal dan penerbitannya pun harus bebas dari semua pengaruh subjektif. Di mata Ibnu Khaldun, dua logam yang dalam hal ini emas dan perak adalah ukuran nilai. Logam-logam ini

⁴ Adiwarmarman Azwar Karim, *Syarat Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, Tahun 2017) hlm, 339

diterima secara alamiah sebagai uang di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuansi subjektif. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter.

c. Teori Harga

Harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela (saling rela). Pada tingkat harga tersebut, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَاتٍ بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS: AN Nisa: 29).

mempertahankan produksi adalah faktor permintaan dan penawaran dalam penetapan harga di pasar atas sebuah produk. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga, demikian pula sebaliknya penurunan penawaran atau kenaikan permintaan akan menyebabkan penurunan harga. Dengan demikian, tingkat harga yang stabil dikombinasikan dengan biaya hidup yang terjangkau merupakan pilihan yang layak untuk masyarakat dengan sudut pandang pertumbuhan dan keadilan dalam perbandingan masa inflasi dan deflasi. Inflasi akan merusak keadilan, sedangkan deflasi mengurangi insentif dan efisiensi. Harga rendah untuk kebutuhan pokok seharusnya tidak dicapai melalui penetapan harga baku oleh negara karena hal itu akan merusak insentif bagi produksi.

3. Teori Distribusi

Harga suatu produksi terdiri dari tiga unsur; gaji, laba, dan pajak. Setiap unsur ini merupakan imbal jasa bagi setiap kelompok dalam masyarakat; gaji adalah imbalan jasa bagi produser, laba adalah imbal jasa bagi pedagang, dan pajak adalah imbal jasa bagi pegawai negeri dan penguasa. Karenanya Ibnu Khaldun membagi perekonomian ke dalam tiga sektor; produksi, pertukarang dan layanan masyarakat.⁵

a. Pendapat tentang Penggajian Elemen-elemen Tersebut

Harga imbal jasa dari setiap unsur ini dengan sendirinya ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran.

1) Gaji

Karena harga produk adalah sama dengan jumlah karyawan yang dipekerjakan olehnya, jadi gaji berfungsi sebagai unsur utama dari harga barang. Harga tenaga kerja adalah basis harga suatu barang. Harga tenaga kerja itu sendiri ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran.

2) Laba

Laba adalah selisih antara harga jual dengan harga beli yang diperoleh pedagang. Namun selisih ini bergantung pada hukum permintaan dan penawaran, yang menentukan harga beli melalui gaji dan menentukan harga jual melalui pasar. Bagi Ibnu Khaldun, hakikat perdagangan adalah membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal. Hal ini secara umum telah dipraktekkan dalam sistem ekonomi global dengan prinsip modal sekecil mungkin dengan hasil laba sebesar mungkin.

3) Pajak

Pajak bervariasi menurut kekayaan penguasa dan penduduknya. Karenanya, jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap produk, yang pada

⁵ Adiwarmarman Azwar Karim, *Syarat Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, Tahun 2017) hlm, 341

gilirannya menentukan pendapatan penduduk dan kesiapannya untuk membayar.

b. Eksistensi Distribusi Optimum

Dengan demikian, besarnya ketiga jenis pendapatan ini ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Menurut Ibnu Khaldun, pendapatan ini memiliki nilai optimum.

1) Gaji

Bila gaji terlalu rendah maka pasar akan lesu dan produksi tidak mengalami kenaikan dan hanya sedikit bisnis yang berjalan dan harga-harga menjadi sangat rendah. Jika gaji terlalu tinggi, maka akan terjadi tekanan inflasi dan produsen kehilangan minat untuk bekerja.

2) Laba

Jika laba sangat rendah, pedagang terpaksa melikuidasi saham-sahamnya dan tidak dapat memperbaharainya karena tidak ada modal, jika harga-harga barang mana pun tetap rendah maka pedagang akan mengalami kehilangan modalnya, jika laba terlalu tinggi para pedagang akan melikuidasi saham-sahamnya pula dan tidak dapat memperbaharainya karena tekanan inflasi.

3) Pajak

Jika pajak terlalu rendah, maka pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya, jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal menjadi terlalu kuat, sehingga laba para pedagang dan produsen menurun dan hilanglah insentif mereka untuk bekerja.

4. Teori Siklus

Produser adalah populasi aktif. Hasrat untuk memproduksi adalah hasil dari motif-motif psikologis dan finansial yang ditentukan oleh permintaan yang tinggi dan distribusi yang menguntungkan produser dan pedagang, karenanya pajak yang rendah dan laba serta gaji yang tinggi. Pembeli adalah penduduk dan negara. Daya beli ditentukan oleh pendapatan yang tinggi, yang berarti tingkat persediaan yang tinggi dan bagi negara, jumlah pajak yang besar. Variable penentu bagi produksi adalah populasi serta pendapatan dan belanja negara, keuangan publik.

Namun menurut Ibnu Khaldun populasi dan keuangan publik harus menaati hukum yang tidak dapat ditawar-tawar dan selalu berfluktuasi.⁶

a) Siklus Populasi

Populasi ditentukan oleh produksi, maka semakin besar produksi maka semakin banyak permintaan terhadap tenaga kerja di pasar. Hal ini yang menyebabkan tingginya gaji, semakin banyak pekerja yang berminat untuk masuk ke lapangan tersebut dan semakin besar kenaikan populasinya.

Teori Ibnu Khaldun bersifat dinamis dan siklus harus terjadi, menurutnya fluktuasi terjadi karena adanya sumbatan. Pada satu sisi ukuran suatu kota memiliki fisik bila penduduknya terlalu banyak, maka jalan-jalan menjadi terlalu sempit, pasokan air menjadi tidak cukup dan bangunnya menjadi usang. Bertambahnya populasi memerlukan tambahan produksi agrikultur. Namun, bertambahnya populasi suatu kota menyebabkan bertambahnya produksi manufaktur dan penurunan produksi agrikultur secara absolut maupun relatif. Jumlah petani menurun dibandingkan dengan jumlah penduduk. Demikian pula peningkatan tingkat kehidupan pekerja-pekerja kota menyebabkan naiknya harga barang-barang manufaktur. Karenanya, laba menjadi jauh lebih tinggi pada sektor industri dibandingkan dengan sektor agrikultur, dan insentif bagi petani untuk memproduksi menjadi turun. Akhirnya penduduk suatu kota tidak dapat diberi makan jika jumlah mereka menjadi terlalu banyak akan timbul kelaparan dan wabah penyakit.

Jadi, terdapat siklus popular di kota-kota. Populasi mengalami pertumbuhan dan dalam pertumbuhannya, mengakibatkan peningkatan permintaan dan produksi yang pada gilirannya membawa imigran baru. Namun, pertumbuhan ini terlalu besar dibandingkan kemungkinan daya dukung geografis dan produksi agrikultur kota tersebut, dan populasi akan

⁶ Adiwarman Azwar Karim, *Syarat Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, Tahun 2017) hlm, 344

menurun secara alamiah. Siklus populasi ini menentukan siklus ekonomi, karena populasi adalah faktor produksi yang terutama.

b) Siklus Keuangan Publik

Negara juga merupakan faktor produksi yang penting. Dengan pengeluarannya, negara meningkatkan produksi dan dengan pajaknya negara membuat produksi menjadi lesu.

1) Pengeluaran Pemerintah

Bagi Ibnu Khaldun pengeluaran keuangan publik sangatlah penting karena sebagian dari pengeluaran ini untuk aktivitas ekonomi. Tanpa infrastruktur yang disiapkan oleh negara, mustahil terjadi populasi yang besar. Tanpa ketertiban dan kestabilan politik, produsen tidak memiliki insentif untuk memproduksi.

2) Perpajakan

Pemerintah tidak dapat menciptakan uang. Uang diterbitkan oleh suatu kantor religius menggunakan standar logam. Uang berasal dari perekonomian dan harus kembali ke perekonomian.

Uang yang dibelanjakan oleh pemerintah berasal dari penduduk melalui pajak. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya hanya jika pemerintah menaikkan pajaknya, tapi tekanan fiskal yang terlalu tinggi akan melemahkan semangat kerja orang. Akibatnya, timbul siklus fiskal pemerintah memungut pajak yang kecil dan penduduk memiliki laba yang besar. Mereka tersemangati untuk bekerja. Namun, kebutuhan pemerintah serta tekanan fiskal naik. Laba produsen dan pedagang turun, dan mereka kehilangan hasrat untuk memproduksi. Produksi turun tetapi pemerintah tidak dapat menurunkan pengeluaran dan pajaknya, akibatnya tekanan fiskal naik pemerintah harus menasionalisasi perusahaan-perusahaan, karena produsen tidak memiliki insentif laba untuk menjalankannya. Kemudian karena sumber daya finansialnya pemerintah menjadi dominan di pasar dan mematikan produsen-produsen lainnya yang tidak dapat bersaing dengannya. Laba turun, pendapatan pajak turun dan pemerintah menjadi lebih miskin dan harus menasionalisasi lebih banyak

perusahaan. Orang-orang produktif meninggalkan negeri dan peradaban runtuh.

II. Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi (766-845 H/1364-1442 M)

A. Riwayat Hidup Al-Maqrizi

Nama lengkap Al-Maqrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ammad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Ia lahir di desa Barjuwam, Kairo, pada tahun 766 H (1364-1365M). Keluarganya berasal dari Maqarizah, sebuah desa yang terletak di kota Ba'labak. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal Al-Maqrizi.

Kondisi ekonomi ayahnya yang lemah menyebabkan pendidikan masa kecil dan remaja Al-Maqrizi berada di bawah tanggungan kakeknya dari pihak ibu, Hanafi Ibn Sa'igh, seorang penganut mazhab Hanafi. Al-Maqrizi muda pun tumbuh berdasarkan pendidikan madzhab ini. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tahun 786 H (1384 M), Al-Maqrizi beralih ke mazhab Syafi'i. Bahkan dalam pemikirannya, ia cenderung menganut mazhab Zahiri.⁷

Al-Maqrizi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil, ia gemar melakukan rihlah ilmiah. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, seperti fiqih, hadist dan sejarah, dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Di antara tokoh terkenal yang sangat mempengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun, seorang ulama besar dan penggagas ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu ekonomi⁸. Interaksinya dengan Ibnu Khaldun dimulai ketika Abu Al-Iqtishad ini menetap di Kairo dan memangku jabatan hakim agung (*Qadi Al-Qudah*) Mazhab Maliki pada masa pemerintahan Sultan Burquq.

Ketika berusia 22 tahun, Al-Maqrizi mulai terlibat dalam berbagai tugas pemerintahan Dinasti Mamluk. Pada tahun 788 H (1386 M), Al-Maqrizi memulai kiprahnya sebagai pegawai di Diwan Al-Insy, semacam

⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hove, 1999), jilid 2, hlm 42

⁸ Hammd bin Abdurrahman Al-Janidal, *Manahij Al-Bahitsin fi Al-Iqtishad Al-Islamy* (Riyadh: Syirkah Al-Ubaikan li Al-Thaba'ah wa Al-Nasyr, 1406 H), Jilid 2 hlm 208.

sekretariat negara. Kemudian, ia diangkat menjadi wakil Qadi pada kantor hakim agum mazhab syafi'i, khatib di masjid Jami 'Amr dan Madarasah Al-Sultan Hasan, Imam masjid jami Al-Hakim , dan guru hadis di Madarasah Al-Muayyadah.

Pada tahun 791 H (1389 M), Sultan Barquq mengangkat Al-Maqrizi sebagai muhtasib di kairo. Jabatan itu diembannya selama dua tahun. Pada masa ini, Al-Maqrizi mulai banyak bersentuhan dengan berbagai permasalahan pasar, perdagangan, dan *mudharabah*, sehingga perhatiannya terfokus pada harga-harga yang berlaku, asal-usul uang, dan kaidah-kaidah timbangan.

Pada tahun 811 H (1408 M), Al-Maqrizi sebagai pelaku administrasi wakaf di Qalanisiyah, sambil bekerja di rumah sakit an-Nuri, Damaskus. Pada tahun yang sama, ia menjadi guru hadis di Madarasah Asyrafiiyah dan Madarasah Iqbaliyyah. Kemudian, Sultan Al-Malik Al-Nashir Fajr bin Barquq (1399-1412) menawarinya jabatan wakil pemerintahan Dinasti Mamluk di Damaskus. Namun, tawaran ini ditolak Al-Maqrizi.

Setelah sekitar 10 tahun menetap di Damaskus, Al-Maqrizi kembali ke Kairo. Sejak itu, ia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dan menghabiskan waktunya dengan ilmu. Pada tahun 834 H (1430 M), ia bersama keluarganya menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekkah selama beberapa waktu untuk menuntut ilmu serta mengajarkan hadis dan menulis sejarah.

Lima tahun kemudian, Al-Maqrizi kembali ke kampung halamannya, Barjuwan, Kairo. Di sini, ia juga aktif mengajar dan menulis, terutama sejarah Islam, hingga terkenal sebagai seorang sejarawan besar pada abad ke-9 Hijriyah. Al-Maqrizi meninggal dunia di Kairo pada tanggal 27 Ramadhan 845 H atau bertepatan dengan tanggal 9 Februari 1442 M.

B. Karya-Karya Al-Maqrizi

Selama hidupnya, Al-Maqrizi produktif menulis berbagai bidang ilmu, terutama sejarah Islam. Lebih dari seratus buah karya tulis telah

dihasilkan, baik berbentuk buku kecil maupun besar. Buku-buku kecilnya memiliki urgensi yang khas serta menguraikan berbagai macam ilmu yang tidak terbatas pada tulisan sejarah. Al-Sayyid mengelompokkan buku-buku kecil tersebut empat kategori. Pertama, buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum, seperti kitab *Al-Niza' wal AlTakhshum fi ma baina Bani Umayyah wa Bani Hasyim*. Kedua, buku yang belum dibahas oleh para sejarawan lainnya, seperti kitab *Al-Ilmambin Akhbar man bi Ardh Al-Habasyah min muluk Al-Islam*. Ketiga, buku yang menguraikan biografi singkat para raja, seperti kitab *Tarajim Muluk Al-Gharab* dan kitab *Al-Dzahab Al-Masbuk bi Dzikr Man Hajja min Al-Khulafa wa Al-Muluk*. Keempat, buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya, dan di Mesir pada khususnya, seperti kitab *syudzur Al-'Uqud fi Dzikr Al-Nuqud*, kitab *Al-Akyal wa Al-Auzan Al-Syar'iyah*, kitab *risalah fi Al-Nuqud Islamiyah* dan kitab *Ighatsah Al-Ummah bi Kasyf AL-Ghummah*.⁹

Sedangkan terhadap karya-karya Al-Maqrizi yang berbentuk buku besar, Al-Sayyid membagi tiga kategori. Pertama, buku yang membahas tentang sejarah dunia, seperti kitab *Al-Khabar 'an Al-Basyr*. Kedua, buku yang menjelaskan sejarah Islam umum, seperti kitab *Al-Durar Al-Mudhi'ah fi Tarikh Al-Daulah Al-Islamiyyah*. Ketiga, buku yang menguraikan sejarah Mesir pada Islam, kitab *Al-Mawa'izh wa Al-I'tibar bi Dzikr Al-Khithath wa Al-Atsar*, kitab *Itti'azh Al-Hunafa bi Dizkr Al-Aimmah Al-Fathimiyyin Al-Muluk*.

C. Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi

Al-Maqrizi berada pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, sebuah fase yang mulai terlihat tanda-tanda melambatnya berbagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam dunia Islam. Latar belakang kehidupan Al-Maqrizi yang bukan seorang sufi atau filsuf dan relatif didominasi oleh aktivitasnya sebagai sejarawan muslim sangat mempengaruhi corak pemikirannya tentang ekonomi. Ia senantiasa

⁹ Jamaluddin Al-Syayyid, Op. Cit., hlm. 13-14

melihat persoalan dengan *flash back* dan mencoba memotret apa adanya mengenai fenomena ekonomi suatu negara dengan memfokuskan perhatiannya pada beberapa hal yang mempengaruhi naik-turunnya suatu pemerintahan. Al-Maqrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi.¹⁰

Al-Maqrizi dikenal sebagai seorang mengeritik keras kebijakan-kebijakan moneter yang diterapkan pemerintahan Bani Mamluk Burji yang dianggap sebagai sumber malapetaka yang menghancurkan perekonomian negara dan masyarakat Mesir. Perilaku para penguasa Mamluk Burji yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama dan moral telah mengakibatkan krisis ekonomi yang sangat parah yang didominasi oleh kecenderungan inflasioner yang semakin diperburuk dengan merebaknya wabah penyakit menular yang melanda Mesir selama beberapa waktu. Situasi tersebut menginspirasi Al-Maqrizi untuk mempresentasikan berbagai pandangannya terhadap sebab-sebab krisis dalam sebuah karyanya, *Ighatsah Al-Ummah bi Kasyf Al-Ghummah*.¹¹

1. Konsep Uang

Sebagai seorang sejarawan, Al-Maqrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan oleh umat manusia. Pemikirannya ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang buruk, dan daya beli uang.

1) Sejarah dan Fungsi Uang

Bagi Al-Maqrizi, mata uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia karena, dengan menggunakan uang manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Menurut Al-Maqrizi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga

¹⁰ M. Nejatullah Siddiqi, *Recent Works on History of Economic Thought in Islam: A Survey*, Op. Cit., hlm. 50.

¹¹ Adel Allouche, *Mamluk Economics: A Study and Translation of Al-Maqrizi's Ighathah* (Salt Lake City: University of Utah Press, 1994), hlm ix

kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak.

Dalam sejarah perkembangannya, Al-Maqrizi menguraikan bahwa bangsa Arab Jahiliyah menggunakan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang mereka yang masing-masing diadopsi dari Romawi dan Persia serta mempunyai bobot dua kali lipat di masa Islam. Setelah Islam datang, Rasulullah saw menetapkan berbagai praktik muamalah yang menggunakan kedua mata uang tersebut, bahkan mengaitkannya dengan zakat harta. Penggunaan kedua mata uang ini terus berlanjut tanpa perubahan sedikit pun hingga tahun 18 H ketika khalifah Umar bin Khattab menambahkan lafaz-lafaz Islam pada kedua mata uang tersebut.

Dalam pandangan Al-Maqrizi, kekacauan mulai terlihat ketika pengaruh kaum Mamluk semakin kuat dikalangan istana, termasuk terhadap kebijakan pencetakan mata uang dirham campuran. Pencetakan fulus, mata uang yang terbuat dari lembaga, dimulai pada masa pemerintahan Dinasti Ayyubiyah, Sultan Muhammad Al-Kamilibn Al-Adil Al-Ayyubi, yang dimaksudkan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dengan rasio 48 fulus untuk setiap dirhamnya.¹²

Menurut Al-Maqrizi, mengindikasikan bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai, baik menurut hukum, logika, maupun tradisi, hanya yang terdiri dari emas dan perak. Oleh karena itu, mata uang yang menggunakan bahan selain kedua logam ini tidak layak disebut dengan mata uang.

2) Implikasi Penciptaan Mata Uang Buruk

Al-Maqrizi menyatakan bahwa pencipta mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik.¹³ Hal ini jelas terlihat ketika ia menguraikan situasi moneter pada

¹² Al-Maqrizi, *Ighatsah Al-Ummah bi Kasyf Al-Ghummah*, Op. cit., hlm 68-70

¹³ Al-Maqrizi, *al-Nuqud al-Qadimah al-Islamiyah*, Op. Cit., hlm.66

tahun 569 H. Pada masa pemerintahan Sultan Shahaluddin Al-Ayyubi ini, mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan mata uang yang telah ada di peredaran. Dalam menghadapi kenyataan tersebut, masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan mata uang yang berkualitas baik dan meleburnya menjadi perhiasan serta melepaskan mata uang yang berkualitas buruk ke dalam peredaran. Akibatnya, mata uang lama keluar dari peredaran.

Menurut Al-Maqrizi, hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam pencetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham. Sebagai contoh, jenis dirham yang telah ada dirubah hanya untuk merefleksikan penguasa pada saat itu. Dalam kasus lain terdapat beberapa perubahan tambahan pada komposisi logam yang membentuk dinar dan dirham. Konsekuensinya, terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi ketika persediaan logam bahan mata uang tidak mencukupi untuk memproduksi sejumlah unit mata uang. Begitu pula halnya ketika harga emas atau perak mengalami penurunan.

3) Konsep Daya Beli Uang

Menurut Al-Maqrizi, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini, sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli rill uang mengalami penurunan.¹⁴

2. Teori Inflasi

Al-Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Menurutnya, Inflasi terjadi

¹⁴ Al-Maqrizi, *Ighatsah al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah*, op.cit., hlm. 74.

karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen sangat membutuhkannya, harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama.

Al-Maqrizi mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia.

a) Inflasi Alamiah

Inflasi jenis ini disebabkan berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia. Menurut Al-Maqrizi ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan. Harga-harga membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Hal ini, sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa sekalipun suatu bencana telah berlalu, kenaikan harga-harga tetap berlangsung. Hal ini merupakan implikasi dari bencana alam sebelumnya yang mengakibatkan aktivitas ekonomi, terutama di sektor produksi, mengalami kemacetan. Ketika situasi telah normal, persediaan barang-barang yang signifikan seperti benih padi, tetap tidak beranjak naik bahkan tetap langka, sedangkan permintaan terhadapnya meningkat tajam. Akibatnya, harga barang-barang ini mengalami kenaikan yang kemudian diikuti oleh kenaikan harga berbagai jenis barang dan jasa lainnya, termasuk upah dan gaji para pekerja.

b) Inflasi Karena Kesalahan Manusia

Selain faktor alam, Al-maqrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasi tiga hal yang baik

secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyebabkan terjadinya inflasi ini. Ketiga hal tersebut adalah korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan dan peningkatan sirkulasi mata uang uang fulus.

1) Korupsi dan Administrasi yang Buruk

Al-Maqrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintahan yang berdasarkan pemberian suap, dan bukan kapabilitas, akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Mereka rela menggadaikan seluruh harta miliknya sebagai kompensasi untuk meraih jabatan yang diinginkan serta kebutuhan sehari-hari sebagai pejabat. Akibatnya, para pejabat pemerintahan tidak lagi bebas dari intervensi dan intrik para kroni istana. Mereka tidak hanya mungkin disingkirkan setiap saat tetapi justru disita kekayaannya, bahkan dieksekusi.

Kondisi ini, selanjutnya sangat mempengaruhi moral dan efisiensi administrasi sipil dan militer. Ketika berkuasa, para pejabat tersebut mulai menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih kepentingan pribadi, baik untuk memenuhi kewajiban finansialnya maupun untuk kemewahan hidup.

2) Pajak yang berlebihan

Menurut Al-Maqrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang sudah ada.

3) Peningkatan sirkulasi Mata Uang Fulus

Seperti yang telah disinggung di atas, pada awalnya uang fulus yang mempunyai nilai instrintik jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya dicetak sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak signifikan. Oleh sebab itu, jumlah mata uang ini hanya sedikit yang terdapat dalam peredaran.

Ketika terjadi defisit anggaran sebagai akibat dari perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya, pemerintah melakukan pencetakan uang fulus secara besar-besaran. Menurut Al-Maqrizi, kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari percetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi tinggi yang tidak terkendali. Sebagai penguasa, mereka mengeluarkan maklumat yang memaksa rakyat untuk menggunakan mata uang itu. Jumlah fulus yang dimiliki masyarakat semakin besar dan sirkulasinya mengalami peningkatan sangat tajam, sehingga fulus menjadi mata uang yang dominan.

Al-Maqrizi mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut berimplikasi terhadap keberadaan mata uang lainnya. Seiring dengan keuntungan besar yang diperoleh dari pencetakan fulus, pemerintah menghentikan pencetakan perak sebagai mata uang. masih terdapat diperedaran meskipun hanya dimiliki oleh segelintir orang.

D. Kesimpulan

Buku *Muqaddimah* yang ia tulis benar-benar telah membuka mata para ilmuwan muslim maupun non muslim untuk mengkajinya. Karya ini diterjemahkan dalam banyak bahasa, dan dalam proses tersebut, Ibnu Khaldun akhirnya memperoleh atribut yang luar biasa, sebagai filosof sejarah, sejarawan, bapak sosiologi, geografer, ekonom, ilmuwan politik, dan lain-lain. Khusus berkaitan dengan tema ekonomi, Ibnu Khaldun telah pula memprediksikan banyak hal yang akhirnya menjadi persoalan yang sampai pada dunia modern saat ini tetap mengemuka sebagai wacana yang tidak akan berhenti untuk dibicarakan.

Menurut Al-Maqrizi ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Hal ini, sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Untuk menanggulangi bencana itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah besar dana yang mengakibatkan perbendaharaan negara mengalami penurunan drastis

karena, disisi lain, pemerintah tidak memperoleh pemasokan berarti. Dengan kata lain pemerintah mengalami defisit anggaran dan negara, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial menjadi tidak stabil yang kemudian menyebabkan keruntuhan sebuah pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, 2022. *Pemikiran Ekonomi Ibn-khaldun*. Blogspot.com. Published 2013. Accessed December 9.

Indra Hidayatullah. 2017 *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar & Penetapan Harga*. ResearchGate. Published December 16,

Adiwarman Azwar Karim, 2017, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Depok: Rajawali Pers)

Badruzaman, D., Hermansyah, Y., & Helmi, I. (2020). Kesetaraan Gender Untuk Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Justitia et Pax*, 36(1).

Badruzaman, D., & Ropei, A. (2020). Gender Equality For Women Victims Of Violence In Household. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 12(1), 1-14.

Badruzaman, D. (2019). Ekonomi Islam Dan Politik Hukum Di Indonesia. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2(2).

Badruzaman, D. (2019). isu kontemporer peran notaris dalam akad murabahah di lembaga keuangan syari'ah. *Muslim Heritage*, 4(1), 141-157.

Badruzaman, D. (2021). Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Antapani Bandung. *Muslim Heritage*, 6(1).

Fadilla, F. (2016). Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(1), 35-50

Iqbal, I. (2012). Pemikiran Ekonomi Islam tentang uang, harga dan pasar. *Jurnal Khatulistiwa LP2M IAIN Pontianak*, 2(1).

Yadi Jawari, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Tahun 2016)